

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia

Sebuah Pemetaan Awal

Supriyadi Widodo Eddyono

**KOALISI
PERLINDUNGAN
SAKSI**

ICJR
The Institute For Criminal Justice Reform



Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia

Sebuah Pemetaan Awal

Seri *Position Paper* Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia

Sebuah Pemetaan Awal

Supriyadi Widodo Eddyono

**Indonesia Corruption Watch
The Institute for Criminal Justice Reform
Koalisi Perlindungan Saksi**

Seri *Position Paper* Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal

Penyusun

Supriyadi Widodo Eddyono

Editor

Emerson Yuntho

Cetakan Pertama

31 Maret 2007

Tata Letak dan Sampul

matabening

Diterbitkan oleh

Indonesia Corruption Watch

Jalan Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan 12740

Telp. 021 7901885, 7994015 Fax. 7994005

Homepage : <http://www.antikorupsi.org>

Email : icwmail@indosat.net.id

Bekerjasama dengan

The Institute for Criminal Justice Reform

Koalisi Perlindungan Saksi

Buku ini diterbitkan atas dukungan

The Asia Foundation dan Canadian Embassy

KATA PENGANTAR

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Namun secara formal, undang-undang ini masih dinilai tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih terdapat *bolong* disana sini. Hal tersebut tidaklah mengherankan melihat perjalanan lahirnya undang-undang ini proses pembahasannya yang sempat *mandeg* di DPR sekitar lima tahun dan terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Salah satu amanat dari UU PSK adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK. Pengaturan mengenai lembaga ini dalam UU PSK juga terdapat persoalan. Meskipun pada bagian ketentuan umum UU PSK (Pasal 1) menyebutkan bahwa LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dan dalam pasal 12 menyebutkan LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Namun jika ditelusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam UU PSK tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan atau bab tersendiri. Apa yang dimaksud dengan tugas dan kewenangan LPSK terbatas dan tersebar di beberapa pasal.

Selain yang diamanatkan oleh UU PSK, hal penting yang juga harus disiapkan oleh pemerintah adalah cetak biru (*blue print*) tentang kelembagaan LPSK. Adanya *blue print* ini menjadi penting karena pengaturan mengenai kelembagaan dari LPSK dalam UU PSK sendiri masih sangat umum. UU PSK hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK, keanggotaan dan proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK.

Diluar hal itu tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi tentang UU PSK serta LPSK itu sendiri. Meskipun telah diundangkan, namun tidak banyak publik maupun kalangan praktisi dan penegak hukum mengetahui subtansi dari UU PSK dan seperti apa Lembaga yang akan bertanggung jawab atas pemberian . Sosialisasi ini juga menjadi penting agar masyarakat khususnya yang menjadi saksi dan korban suatu perkara dapat mengetahui hak-hak yang dimiliki, bentuk perlindungan yang diberikan dan prosedur pelaporannya kepada LPSK.

Tidak dapat dipungkiri kehadiran LPSK juga menambah daftar panjang deretan lembaga atau komisi yang ada. Hal ini mengingatkan Indonesia telah memiliki banyak lembaga atau komisi yang bersifat independen. Dalam lima tahun terakhir, puluhan lembaga nonstruktural terbentuk. Lembaga-lembaga ini ada yang berbentuk komisi, komite, dewan, badan, atau lembaga. Beberapa lembaga nonstruktural yang tinggal hanya menyandang nama, tak efektif, atau tumpang tindih, kini terancam untuk diamputasi atau dilikuidasi.

Hingga April 2005, berdasarkan data Kompas sedikitnya terdapat 45 lembaga nonstruktural di Indonesia. Sebanyak 70 persen di antaranya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (keppres), 23 persen berdasarkan Undang-Undang (UU), dan 7 persen berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Jumlah anggota atau komisioner lembaga-lembaga ini bervariasi, tetapi umumnya rata-rata jumlah anggota (termasuk ketua dan wakil) ada tujuh orang.

Sementara, untuk kesekretariatannya, pegawainya seluruhnya diambilkan atau merupakan pinjaman dari departemen-departemen atau instansi-instansi resmi pemerintah yang sudah ada sebelumnya. Kerja beberapa komisi ini dinilai tidak efektif dan tumpang tindih sehingga muncul banyak usulan untuk melebur atau melikuidasi saja komisi-komisi yang tidak efektif atau tumpang tindih tersebut. Di sisi lain, seperti diakui

Meneg PAN Taufiq Effendi, ada juga komisi-komisi yang masih telantar sampai beberapa bulan atau bahkan tahunan setelah terbentuk karena anggarannya sendiri belum jelas. Bahkan banyak dari anggota dan stafnya yang belum digaji. Kantor pun tak ada, berpindah-pindah atau menumpang. Untuk biaya operasional, kadang-kadang harus mengutang sana-sini, atau merogoh kocek sendiri. (Kompas, 30 April 2005, *Inflasi Komisi, Inflasi Beban APBN*).

Belajar dari pengalaman yang sudah ada, jika tidak disiapkan secara matang dan didukung penuh oleh semua pihak khususnya oleh pemerintah maka dikhawatirkan LPSK akan mengulang ketidakefektikan dari lembaga-lembaga mandiri yang telah terbentuk sebelumnya. Bukan tidak mungkin LPSK nantinya akan menjadi Lembaga Papan Nama.

Kertas Kerja (*Position Paper*) mengenai " Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal" yang disusun oleh Supriyadi Widodo Eddyono setidaknya telah mencermati adanya kelemahan yang ada di dalam UU PSK tersebut, yang sedikit banyak akan mempengaruhi implementasinya khususnya dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi saksi/dan atau korban.

Penyusun mencoba melakukan pemetaan (*mapping*) awal mengenai beberapa hal penting dalam LPSK seperti: Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab LPSK, Kedudukan LPSK, Keanggotaan LPSK, Struktur dan Pelaksanaan Tugas LPSK, Pembiayaan dan Anggaran LPSK, serta Kerjasama Antar Lembaga. Pemetaan dilakukan dengan melakukan kajian terhadap substansi dari UU PSK, beberapa peraturan yang relevan terkait dengan Lembaga Negara, beberapa artikel terkait dengan perlindungan saksi dan korban dan komparasi dengan peraturan perlindungan saksi di berbagai negara, serta diskusi terbatas terkait dengan LPSK yang dilakukan oleh ICW bersama dengan Koalisi Perlindungan Saksi di Jakarta

Position paper yang disusun dimaksudkan untuk mem-peta-kan berbagai kendala kelembagaan dan mencari jalan keluar dalam bentuk rekomendasi umum yang ditujukan kepada para pihak yang nantinya bertanggungjawab atas pelaksanaan UU PSK tersebut. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah dan anggota LPSK untuk dapat mengambil sikap dan tentunya dapat meminimalisir berbagai kelemahan yang ada. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat mendorong agar LPSK yang nantinya terbentuk dapat efektif, berdaya dan berguna bagi upaya perlindungan saksi dan atau korban.

Apa yang disampaikan dalam buku ini setidaknya dapat menjadi gambaran awal mengenai beberapa persoalan dan jalan keluar yang dapat diambil berkaitan dengan pembentukan LPSK sekaligus mendorong perlunya menyusun cetak biru (*blue print*) LPSK yang ideal di Indonesia.

Pada akhirnya kami memberikan apresiasi yang mendalam kepada Supriyadi Widodo Eddyono atas kesediannya menyumbangkan pikirannya, The Institute for Criminal Justice Reform atas kerjasamanya dan kepada The Asia Foundation dan Canadian Embassy yang memberikan dukungan atas penerbitan buku ini.

Jakarta, 31 Maret 2007

Indonesia Corruption Watch

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **Daftar Isi**

Bab I **Pendahuluan**

- Latar belakang dan tujuan
- Ruang Lingkup
- Metode

Bab II **Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi**

- LPSK sebagai lembaga yang Mandiri
- Kedudukan LPSK

Bab III **Tugas, kewenangan dan tanggung jawab LPSK**

- Tugas dan kewenangan LPSK
- LPSK membutuhkan kewenangan yang lebih besar

Bab IV **Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi**

- Representasi lembaga
- Masa jabatan
- Seleksi dan pemilihan Anggota
- Masa jabatan
- Syarat keanggotaan

Bab V **Struktur dan pelaksanaan Tugas**

- Struktur Organisasi
- Pengambilan keputusan di LPSK

Bab VI **Pembiayaan dan Anggaran**

- Sumber Pembiayaan dan Anggaran
- Dukungan pembiayaan bagi Program LPSK
- Biaya umum Program
- Biaya Khusus Program

Bab VII **Kerjasama Antar Lembaga**

- Kerjasama dengan lembaga atau instansi lainnya
- Kerjasama dengan lembaga swasta dan organisasi masyarakat lainnya.

Bab VIII
Penutup

- Kesimpulan
- Rekomendasi

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

- Profil Penulis
- Profil ICW
- Profil ICJR
- Profil Koalisi

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang dan Tujuan

Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban pada awalnya adalah amanat yang didasarkan Ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Berdasarkan amanat TAP MPR tersebut, maka Badan Legislasi DPR RI kemudian mengajukan sebuah RUU Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2005 Presiden SBY mengeluarkan sebuah Surat Presiden (Supres) mengenai kesiapan pemerintah untuk pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut RUU PSK) serta sekaligus menunjuk Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan tersebut. Turunnya Surpres tersebut sudah menunjukkan itikad baik dari pemerintah agar RUU PSK dapat segera di bahas di DPR.

Hal tersebut kemudian di respon oleh Komisi III DPR RI yang menetapkan pembahasan RUU PSK dalam bentuk Panitia Kerja (Panja). Proses pembahasan RUU yang dibantu oleh wakil dari pemerintah dilakukan secara marathon sejak tanggal 8 Februari 2006, hasil pembahasan tersebut di rumuskan oleh Tim Perumus (Timus) dan Penelitian Bahasa (Libas) yang diteruskan dalam Rapat Komisi III dan Pleno DPR. Pada tanggal 18 Juli 2006 akhirnya RUU ini disahkan menjadi UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Seperti yang diketahui, UU PSK ternyata memiliki berbagai kelemahan baik dalam lingkup konsep perlindungan, tata cara perlindungan, hak saksi maupun korban sampai dengan masalah kelembagaan.¹ Banyaknya kelemahan yang ada di dalam UU PSK tersebut, sedikit banyak akan mempengaruhi implementasinya.

Tulisan ini akan mencoba memberikan rekomendasi umum terhadap berbagai kelemahan terkait dengan kelembagaan dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan masukan dalam implementasi UU PSK. Diharapkan dengan memberikan rekomendasi umum tersebut maka para pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan UU PSK dapat mengambil sikap dan tentunya dapat mengeliminir berbagai kelemahan yang ada.

1.2. Ruang Lingkup

Eksplorasi yang dipilih untuk penulisan rekomendasi umum tidaklah mencakup seluruh aspek dari UU PSK, namun hanya terbatas pada beberapa hal penting dan prioritas terkait dengan kelembagaan dari Lembaga Perlindungan Saksi (LPSK) yakni:

- Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab LPSK

¹ Lihat UU perlindungan Saksi Belum Progresif, Supriyadi Widodo Eddyono, ELSAM-Koalisi Perlindungan Saksi, 2006.

- Kedudukan LPSK
- Keanggotaan LPSK
- Struktur dan Pelaksanaan Tugas LPSK
- Pembiayaan dan Anggaran LPSK
- Kerjasama Antar Lembaga

1.3. Metode

Tulisan ini merupakan kajian sederhana yang bertujuan untuk melakukan pemetaan awal terhadap LPSK, menemukan berbagai kendala kelembagaan dan mencari jalan keluar dalam bentuk rekomendasi yang bersifat umum. Dalam melakukan pemetaan tersebut, kajian ini terlebih dahulu melihat substansi dari Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Substansi yang dijadikan fokus adalah pengaturan yang terkait dengan kelembagaan dari LPSK.

Untuk melakukan pemetaan kelembagaan perlindungan saksi, tim kajian mengumpulkan beberapa referensi yang diambil dari berbagai sumber yakni: beberapa peraturan yang relevan terkait dengan Lembaga Negara, beberapa artikel terkait dengan perlindungan saksi dan korban serta komparasi dengan peraturan perlindungan saksi di berbagai negara. Dalam proses ini tim kajian juga mendapatkan data yang diperlukan dari hasil-hasil diskusi terbatas yang dilakukan di Jakarta

Diskusi terbatas untuk masalah kelembagaan dari LPSK ini dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 16 Februari 2007² dan tanggal 7 Maret 2007³ dengan mengundang beberapa pihak terkait yang memberi perhatian kepada wacana perlindungan saksi dan korban. Pihak terkait tersebut antara lain beberapa Departemen di lingkungan pemerintah, komisi negara, akademisi, advokat, pers dan aktivis LSM. Setelah mendapatkan input dari beberapa diskusi terbatas, penyusun kemudian melakukan analisis dari data tersebut.

² Diskusi terbatas dengan tema "Mencari Format LPSK yang Ideal" dilaksanakan di Hotel Cemara tanggal 16 Februari 2006. Diskusi ini dilakukan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi dengan dukungan dari The Asia Foundation.

³ Diskusi terbatas dengan tema "Mencermati Problematika Lembaga Negara" dilaksanakan di Hotel Cemara tanggal 7 Maret 2007. Diskusi ini dilakukan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi dengan dukungan dari The Asia Foundation.

Bab II

Kedudukan LPSK

2.1. LPSK sebagai Lembaga yang Mandiri

UU PSK menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri⁴. Apa yang dimaksud mandiri dalam UU ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.⁵ Apa yang dimaksud dengan independen? Dalam berbagai kepustakaan, yang dimaksud dengan independen adalah: (1) berkaitan erat dengan pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi negara biasa yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden karena merupakan bagian dari eksekutif⁶ (2) bila dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam undang-undang komisi yang bersangkutan atau bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian pimpinan komisi⁷. (3) Sifat independen juga tercermin dari kepemimpinan yang kolektif, bukan hanya seorang pimpinan (4) kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu dan (5) masa jabatan pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*)⁸.

Karena merupakan lembaga yang mandiri maka kemudian UU PSK tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya. Walaupun dari segi finansial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan negara. Pilihan UU terhadap model lembaga seperti ini tentunya menyerupai berbagai lembaga negara yang telah ada seperti: Komnas HAM, KPK, PPATK dan lain sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan dari para perumus UU untuk menetapkan model lembaga seperti ini? Dari berbagai dokumen yang ada, keputusan untuk memilih model lembaga ini terkait dengan beberapa argumentasi. *Pertama*, keinginan untuk membuat lembaga yang secara khusus mengurus masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada di bawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM.⁹ *Kedua*, karena institusi yang lainnya sudah memiliki beban tanggungjawab yang besar, oleh karena itu jangan sampai program perlindungan membebani lagi lembaga-lembaga tersebut.

Bila kita bandingkan dengan beberapa model lembaga perlindungan saksi di beberapa negara, maka kedudukan lembaga perlindungan saksinya berada di bawah supervisi dari instansi tertentu. Amerika Serikat misalnya, program perlindungan saksi (WITSEC) berada di bawah *Department of Justice* yang dipimpin

⁴ Lihat Pasal 11 ayat (1) UU No 13 Tahun 2006.

⁵ Lihat Denny Indrayana, Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan, makalah Diskusi Terbatas "Mencermati Problematika Lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK", yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007 yang dikutip dari Jimly Ashidik Struktur Kenegaraan Indonesia setelah perubahan Keempat UUD Tahun 1945, makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum nasional VIII, Denpasar 14-18 Juli 2003.

⁶ Ibid. dikutip dari Michael R. Asimow dalam *Administratif Law*, 2002. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Humphrey's Executor v. United States*.

⁷ Ibid. dikutip dari William F. Fox Jr, *Understanding Administratif Law*, 2000, hlm 56.

⁸ Ibid. Dikutip dari William F. Funk dan Richard H. Seamon dalam *Administratif Law: Example & Explanation*, 2001, hlm

7.

⁹ Adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja beberapa institusi tersebut yang menyebabkan mengapa pilihan mandiri ini dikemukakan oleh para perumus UU. Hal ini juga terkait dengan *trend* yang ada, pada umumnya setelah reformasi, terjadi ketidakpercayaan terhadap institusi yang terkait pemerintah atau berada dalam pemerintah sehingga para perumus awal RUU PSK mendorong agar program perlindungan saksi disupervisi oleh lembaga baru di luar lembaga yang telah ada. Lihat: Supriyadi Widodo Eddyono, UU Perlindungan Saksi belum progresif, ELSAM & Koalisi Perlindungan Saksi, 2006.

oleh Jaksa Agung, yang ditujukan untuk mempermudah akses dan koordinasinya¹⁰. Afrika Selatan¹¹, juga membuat model yang hampir sama. Sedangkan Kanada meletakkan program perlindungan saksi dibawah Jaksa Agung yang dikelola oleh komisioner¹². Inggris memiliki program perlindungan saksi yang berada dalam struktur kepolisian negara bagian, dan juga ada dalam struktur kepolisian federal¹³, demikian juga dengan program perlindungan saksi di Jerman yang berada dalam struktur kepolisian yang disebut sebagai *zeugenschutzdienststelle* (unit perlindungan saksi).¹⁴

Bila dilihat dari karakteristik tugas dan pekerjaan maka LPSK sebenarnya merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (*supporting*) dari pekerjaan lembaga/institusi lainnya¹⁵. Implikasinya, atas karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan terlepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang ada.¹⁶ Dari segi politik hal ini membutuhkan seni dan cara penempatan yang baik agar bisa menempatkan diri pada posisi tersebut. Oleh karena itulah maka LPSK dengan jelas harus membangun posisi kelembagaannya yang berada diantara dua kepentingan yakni kepentingan pertama yang dimandatkan oleh UU PSK sebagai lembaga yang bersifat mandiri, namun dari kepentingan kedua yakni untuk menjalankan program juga harus didukung oleh instansi terkait yang dalam prakteknya akan menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut.

2.2. Kedudukan LPSK

UU No 13 Tahun 2006 memprioritaskan kedudukan LPSK ini berada di ibukota negara Republik Indonesia¹⁷. Hal ini merupakan kebiasaan yang dapat dimaklumi bagi kedudukan sebuah Lembaga Negara. Namun di samping berkedudukan di ibukota negara, UU juga memberikan keleluasaan bagi LPSK untuk membentuk perwakilannya di daerah lainnya jika hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari LPSK¹⁸. Pilihan UU untuk memberikan akses bagi LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat karena dari segi geografis wilayah republik Indonesia yang lumayan luas dan akses informasi maupun komunikasi yang terbatas baik antar wilayah maupun antar ibukota dengan wilayah lainnya. Lagi pula, kasus-kasus intimidasi terhadap saksi yang terjadi selama ini justru paling banyak di luar wilayah ibu kota Negara RI.¹⁹

Perwakilan di daerah lainnya ini bisa ditafsirkan secara luas, yakni bisa berada di tingkat region tertentu (antar propinsi) misalnya memilih di beberapa wilayah tertentu, Indonesia Timur, Indonesia barat dan lain sebagainya. Perwakilan LPSK bisa juga didirikan di tiap propinsi atau bahkan di tingkat kabupaten-

¹⁰ Lihat: Supriyadi Widodo Eddyono, Pemberian perlindungan Saksi di Amerika Serikat, ELSAM, 2004. Untuk melihat sejarah program perlindungan saksi yang lebih detail lihat juga: Pete Earley dan Gerarld Shur, WITSEC: Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, ELSAM, 2005

¹¹ Lihat: Supriyadi Widodo Eddyono, UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan, 2005, belum dipublikasikan. Undang - Undang Perlindungan saksi di Afsel diberi mandat untuk membentuk suatu lembaga yang berada dalam sebuah Departemen Kehakiman yang dinamai "lembaga untuk Perlindungan Saksi". Menurut UU ini, Menteri kehakiman berwenang untuk mengurus secara administrasi mengenai lembaga ini termasuk kewenangan untuk (1) mendirikan sebuah kantor cabang Jawatan di daerah manapun (2) Menutup kantor atau menggabungkan suatu kantor cabang dengan kantor cabang lain, (3) dan boleh melakukan penataan administratif dan lain-lain sejauh dianggapnya perlu untuk tujuan itu

¹² Lihat: Supriyadi Widodo Eddyono, Perlindungan Saksi dalam UU Perlindungan Saksi di Kanada, 2006, Belum dipublikasikan

¹³ Lihat: Nicholas R. Fyfe, Perlindungan Saksi Terintimidasi, ELSAM, 2006

¹⁴ Lihat Dina Zenita, Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman, ICW, 2006

¹⁵ Lihat Notulensi Diskusi terbatas mengenai lembaga negara, tanggal 7 Maret 2006 yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi

¹⁶ Ibid, Lihat juga pembahasan Bagian Kerjasama Antar Lembaga

¹⁷ Lihat Pasal 11 ayat (2) UU No 13 Tahun 2006.

¹⁸ Lihat Pasal 11 ayat (3) UU No 13 tahun 2006

¹⁹ Lihat Supriyadi Widodo dkk, Sanksi dalam Ancaman; dokumentasi Kasus, ELSAM, 2004 lihat juga beberapa kasus yang terdokumentasi oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi

keputusan tertentu. Atau dalam kondisi khusus (penting dan mendesak) LPSK perwakilan bisa juga didirikan di wilayah terpilih, misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu maka LPSK mendirikan kantor perwakilannya. Di samping itu perwakilan untuk LPSK ini bisa juga didirikan secara permanen atau secara *ad hoc* tergantung situasi yang mendukungnya.

Walaupun idealnya LPSK ini ada di tiap wilayah Propinsi, namun kebutuhan untuk mendirikan perwakilan tersebut juga akan memberikan implikasi atas sumberdaya yang besar pula, baik dari segi pembiayaan, maupun penyiapan infrastruktur dan sumberdaya manusianya. Jangan sampai pendirian perwakilan tersebut justru malah kontraproduktif dengan tujuan dari LPSK misalnya makin membebani kerja-kerja yang justru menjadi prioritas LPSK karena problem administrasi dan lain sebagainya. Selain itu perlu dibuat sebuah standar kerja, indikator kebutuhan dan standar prioritas bagi pendirian perwakilan LPSK. Jangan sampai pendirian tersebut karena alasan-alasan yang berada di luar kebutuhan dari LPSK sendiri.

Disamping itu dalam hal pendirian perwakilan dibutuhkan pula rencana jangka panjang yang strategis dalam hal kontinuitas lembaga, jangan sampai LPSK pusat hanya mampu membangun atau mendirikan perwakilan namun tidak begitu peduli atas sumberdaya yang harus disiapkan untuk berjalannya lembaga perwakilan tersebut. Masalah koordinasi antar perwakilan juga perlu diperhatikan dengan serius terutama berkaitan dengan yurisdiksi antar perwakilan. Demikian pula dukungan dari instansi terkait di wilayah perwakilan.

Bab III

Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab LPSK

3.1. Tugas dan Kewenangan LPSK

UU No 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun UU PSK tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut²⁰, perumus UU kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam UU No 13 tahun 2006 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh UU.

Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No 13 Tahun 2006, yaitu:

1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).
2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).
3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).
4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).
5. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).
8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan. (Pasal 39)

3.2. LPSK Membutuhkan Kewenangan yang Lebih Besar

Jika dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh UU PSK terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika diperhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandat dari undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai. Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK adalah yang seharusnya masuk di dalam UU No 13 Tahun 2006 yakni:

- Diberikan wewenang untuk menentukan layanan-layanan apa yang akan diberikan bagi saksi, untuk memberikan bukti dalam persidangan apapun. LPSK sebaiknya diperbolehkan membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan²¹:
 - bantuan dan dukungan bagi saksi selama di pengadilan;
 - penyediaan tempat khusus bagi saksi di pengadilan;
 - konsultasi bagi para saksi; dan
 - hal-hal lain yang oleh LPSK dipandang sangat perlu diatur untuk menyediakan pelayanan bagi saksi di pengadilan;
- Melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan saksi dan orang-orang terkait, termasuk menyangkut perlindungan sementara dan layanan-layanan lainnya.

²⁰ Lihat Pasal 12 UU No 13 Tahun 2006.

²¹ Model-model kewenangan seperti ini ada dalam UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan, UU Perlindungan Saksi di Queensland, Perlindungan Saksi di Kanada, Perlindungan Saksi di Amerika Serikat, di Jerman dll.

- Membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan oleh orang-orang, institusi atau organisasi. Misalnya membuat kesepakatan dengan Departemen dilingkungan Pemerintahan lainnya, atau membuat perjanjian dengan orang, institusi atau organisasi untuk kepentingan LPSK yang lebih luas yakni:
- Diberikan wewenang untuk (1) menggunakan fasilitas atau perlengkapan-perengkapan milik atau yang ada di bawah penguasaan Departemen, orang, institusi atau organisasi tersebut; (2) mendapatkan dokumen-dokumen atau informasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan seseorang yang dilindungi; atau menyangkut berbagai hal yang akan membuat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini dapat berjalan.
- Menetapkan langkah-langkah dan cara-cara bagaimana ketentuan-ketentuan UU PSK mesti dijalankan oleh kantor-kantor cabangnya jika ada dan menunjuk tempat-tempat yang akan difungsikan sebagai tempat-tempat aman. LPSK harus juga mengawasi para staf di lembaga perlindungan saksi; dan boleh menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya oleh atau berdasarkan Undang-Undang.
- Secara tertulis mendelegasikan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya kepada anggota lain di LPSK. Anggota LPSK yang didelegasikan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian di atas, harus menjalankan kewenangan, melaksanakan fungsi dan tugas-tugas dibawah pengawasan dan petunjuk dari ketua LPSK;
- Ketua LPSK dapat sewaktu-waktu mencabut pendelegasian secara tertulis, dan pendelegasian kewenangan, fungsi dan tugas-tugas tidak menghalangi ketua menjalankan, melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas itu sendiri;
- Semua Departemen dilingkungan Pemerintah harus memberikan bantuan yang sekiranya diperlukan dalam rangka menjalankan, melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepada ketua oleh atau menurut UU PSK.
- Kewenangan lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga ini dalam kaitannya dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban termasuk ketika saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan-persidangan pidana.
- Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data-data tertentu dari saksi (rahasia) yang masuk dalam program perlindungan saksi

Problem atas minimalnya kewenangan dari LPSK dalam prakteknya akan menyulitkan peranan-peranan dari LPSK²². Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pada umumnya problem eksistensi antar lembaga negara maupun antar instansi pemerintah bisa dikatakan tidak akan pernah hilang (lihat juga paparan pada bab III).²³ Perlu diperhatikan pula jangan sampai kewenangan dari LPSK berbenturan pula dengan kewenangan lembaga lainnya. Hal ini pula yang harus dikaji secara lebih mendalam dalam kerja-kerja LPSK dimasa datang. Jika ada benturan kepentingan ataupun mandat sebaiknya sesegera mungkin diperkecil.

Namun, karena UU No 13 Tahun 2006 sudah menentukan secara terbatas kewenangan dari LPSK maka, untuk membantu dan mendukung kerja-kerja LPSK nantinya sebaiknya setelah terbentuk, LPSK harus segera membuat (pemetaan) daftar kewenangan dan turunan kewenangan yang telah dimandatkan dari UU No 13 tahun 2006. Setelah melakukan pemetaan, LPSK kemudian menyisir beberapa kelemahan dari kewenangan dan menutupinya dengan menetapkan dalam sebuah keputusan internal LPSK. Walaupun nantinya keputusan LPSK mungkin terbatas sekali dapat diterapkan di luar LPSK. Namun dengan melakukan pemetaan kebutuhan, (tentunya untuk memperbesar kewenangan) LPSK bisa juga menggunakan perjanjian-perjanjian atau membuat Surat Keterangan Bersama (SKB) dengan berbagai instansi lainnya, tentunya dengan difasilitasi oleh pemerintah. Dengan menggunakan model SKB atau perjanjian kerjasama ini diharapkan problem kewenangan antar lembaga ini dapat diminimalisir.

3.3. Tanggung Jawab LPSK

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 menyatakan LPSK bertanggung jawab kepada Presiden. Implikasi atas hal ini maka presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggungjawab atas kerja-kerja dari LPSK dan oleh karena itu pula maka presiden harus memfasilitasi lembaga ini sesuai dengan mandat dan tugasnya. Jangan sampai lembaga ini dibiarkan menjadi lembaga yang dikucilkan dan tak terdukung oleh Presiden.

Disamping itu UU PSK menugaskan LPSK untuk membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun²⁴. Penugasan ini adalah sebagai fungsi kontrol dari DPR sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Namun perlu diperhatikan isi dan format seperti apa yang harus dilaporkan kepada DPR maupun Presiden. Karena laporan-laporan tersebut jangan sampai membuka informasi yang justru telah ditetapkan sebagai rahasia oleh LPSK dan UU No 13 Tahun 2006.

Disamping sebagai fungsi kontrol dan pengawasan kinerja, DPR juga seharusnya menjadi *partner* dari LPSK baik sebagai pendukung program LPSK maupun pemberi rekomendasi yang membantu pengembangan program LPSK itu sendiri.

²² Perlu diberi catatan bahwa UU PSK memberikan status kemandirian dari LPSK (lihat bab II), Namun statusnya yang mandiri ini tidak didukung dengan mandat atau kewenangan yang cukup.

²³ Sebagai contoh, ketika Amerika Serikat pertama sekali menerapkan program perlindungan saksi ini, kecemburuan dan eksistensi antar lembaga merupakan faktor penghambat dalam operasi-operasi perlindungan. Lihat Pete Earley dan Gerarid Shur, WITSEC: Pengalaman program perlindungan Saksi Federal AS, ELSAM, 2005

²⁴ Lihat Pasal 13 UU No 13 Tahun 2006.

Bab IV

Keanggotaan LPSK

4.1. Representasi Lembaga

Berdasarkan Undang-Undang, Anggota dari LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia. UU PSK juga telah menetapkan siapa saja (representasi) yang berhak menjadi anggota dari lembaga ini yakni representasi dari: kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, advokat, akademisi atau lembaga swadaya masyarakat.

Dari ketentuan yang demikian bisa dilihat bahwa lembaga ini, oleh perumusnya meniru bentuk-bentuk lembaga atau komisi negara yang telah ada saat ini²⁵. Karena disatu sisi ada keinginan yang kuat dari para perumus RUU untuk membuat lembaga yang independen²⁶ namun disisi lain dalam praktek tidak mungkin karena dibutuhkan sebuah koordinasi yang besar antara lembaga pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sipil, maka model keanggotaan ini yang menjadi pilihan. Akibatnya representasi anggotanya haruslah mewakili dari berbagai institusi yang telah ada.

Representasi keanggotaan dalam rumusan tersebut masih didominasi aparat pemerintah dari berbagai institusi negara. Sedangkan Anggota yang berlatar belakang profesional bukan dari institusi negara, justru menjadi minoritas. ini juga akan menjadi problem sehingga menutup akses bagi para profesional diluar lembaga negara

Pemilihan model keanggotaan seperti ini di satu sisi akan membebani kerja-kerja LPSK kedepannya karena pemilihan maupun keikutsertaan anggotanya sudah di tetapkan sedemikian rinci. Sebaiknya pemilihan anggota didasari kepada latar belakang keahlian anggotanya yang dilihat dari kepentingan atau urgensitas kerja-kerja LPSK kedepannya. Misalnya, pakar perlindungan saksi, pakar dibidang dukungan terhadap korban kejahatan (*victim support*), bidang hukum HAM dan pidana, keahlian psikolog dan lain-lain. Tidak justru diisi oleh orang-orang yang dalam kerja-kerja LPSK hanyalah sebagai wakil institusi semata. Jangan terjadi juga keanggotaan LPSK justru diisi oleh orang yang akan pensiun dari pekerjaan di Departemen dilingkungan pemerintah dan para pencari kerja, seperti yang saat ini banyak terjadi di pemilihan-pemilihan anggota Komisi lainnya.

4.2. Masa Jabatan

Masa jabatan Anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dalam satu kali masa jabatannya maka anggota LPSK tersebut dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Namun untuk dapat dipilih kembali harusah mengikuti pemilihan yang sudah ditetapkan. Masa jabatan 5 tahun ini kelihatannya mengikuti dari pola atau trend dari masa jabatan di berbagai komisi negara lainnya seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial dan lain lain. Pilihan masa jabatan 5 tahun mungkin biasa karena bila pilihan keanggotannya hanya dalam jangka waktu 3 tahun tentunya terlalu singkat dan akan membebani proses

²⁵ Lembaga-lembaga seperti: KOMNAS HAM, KPK, dll

²⁶ Ketika RUU PSK pertama kali dirumuskan yakni pada tahun 2000-2002, pada saat itu ide-ide pembentukan sebuah lembaga yang mandiri dan jauh dari intervensi pemerintah merupakan kriteria yang ideal

bekerjanya lembaga karena proses pemilihan anggota ini biasanya mengambil porsi yang besar dalam kinerja lembaga.

Namun perlu dipikirkan mengenai masa jabatan dalam LPSK ini, karena UU PSK memang menetapkan masa jabatan dan pola rekrutmen bagi anggota LPSK secara serempak. Dalam pengalaman di berbagai lembaga lainnya pola rekrutmen yang serempak ini akan menimbulkan implikasi bagi pelaksanaan tugas lembaga. Biasanya pelaksanaan tugas menjadi terganggu selama masa transisi ke pemilihan anggota baru (menjelang masa akhir anggota dan terpilihnya anggota baru). Harusnya pemilihan pimpinan dan anggota LPSK ini dilakukan dengan cara penggantian sebagian (*staggered terms*). Sehingga tidak terjadi kekosongan kursi pemimpin dan anggota LPSK. Sebagai solusi dari kelemahan UU ini maka pemilihan pemimpin dan anggota LPSK sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sebelum masa tugas pemimpin dan anggota lama berakhir.

4.3. Seleksi dan pemilihan Anggota

Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Presiden²⁷ dan dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan tersebut Presiden akan membentuk panitia seleksi yang terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan: 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat. Dalam kaitannya dengan pemilihan maka anggota panitia seleksi nantinya tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK. Namun ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, akan diatur dengan Peraturan Presiden.²⁸

UU PSK menyatakan bahwa panitia seleksi setelah melakukan proses seleksi akan memberikan nama (mengusulkan) kepada Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan. Dari hasil panitia seleksi tersebut Presiden kemudian memilih sebanyak 14 (empat belas) untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya DPR akan memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang dari calon yang diusulkan oleh Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota LPSK diterima.

Jika dalam kondisi tertentu dimana DPR tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, DPR harus memberitahukan kepada Presiden mengenai ketidaksetujuan DPR, disertai dengan alasan.

Dan jika DPR tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud hal diatas, maka Presiden akan mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui. Dalam kondisi yang demikian maka DPR wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.

Setelah menerima persetujuan dari DPR mengenai calon anggota LPSK maka Presiden kemudian menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan DPR, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.

²⁷ Lihat Pasal 19 ayat (1) UU No 13 Tahun 2006. Hal ini berarti untuk pemilihan generasi kedua dari LPSK akan dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh LPSK. Sebagai contoh lihat pemilihan Anggota Komnas HAM periode 2007.

²⁸ Lihat pasal 19 ayat (5) UU No 13 Tahun 2006.

4.4. Syarat Umum menjadi Anggota

UU PSK hanya menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat²⁹ yakni:

1. warga negara Indonesia; sehat jasmani dan rohani;
2. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
3. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
4. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);
5. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
6. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
7. memiliki nomor pokok wajib pajak.

Terhadap beberapa syarat umum tersebut ada hal-hal yang harus di kritisi. *Pertama*, UU tidak menjelaskan mengenai syarat tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancamannya paling sedikit 5 tahun. Ketentuan ini sebaiknya harus di tambahkan perkecualiannya yakni tindak pidana yang terkait dengan politik.

Kedua, adalah batasan umur yakni minimal 40 tahun. Syarat ini sebaiknya dihilangkan saja atau paling tidak diberi batasan yang lebih longgar misalnya 30 tahun. Pembatasan umur minimal 40 tahun akan menghambat orang-orang yang memiliki potensi dan kemampuan yang baik untuk bisa ikut mencalonkan dirinya. Lagi pula indikator kenapa harus 40 tahun tidak begitu jelas argumentasinya.

Ketiga, syarat mengenai pengalaman 10 tahun dalam bidang hukum dan HAM. Syarat ini justru membatasi orang-orang yang berkompeten di bidang keilmuan lainnya yang justru dibutuhkan dalam LPSK ini, misalnya, bidang keilmuan medik dan kesehatan, psikolog, psikiatri dan lain sebagainya. Sangat aneh jika LPSK hanya berisikan orang-orang yang keilmuannya sama hanya di bidang Hukum dan HAM semata. Ini justru kontraproduktif dengan mandat lembaga ini.

Apalagi jika dikaitkan syarat 10 tahun bekerja di bidang HAM dan Hukum, asumsi bahwa dengan 10 tahun maka orang tersebut akan banyak memiliki pengalaman adalah asumsi yang keliru. Ketentuan ini juga makin membatasi orang-orang yang kompeten untuk masuk ke dalam LPSK, karena anggotanya juga sudah dibatasi dengan perwakilan atau representasi lembaga.

4.5. Pemberhentian Anggota LPSK

UU menyatakan bahwa Anggota LPSK diberhentikan karena³⁰:

1. Meninggal dunia;
2. Masa tugasnya telah berakhir;
3. Atas permintaan sendiri;
4. Sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;

²⁹ Lihat Pasal 23 UU No 13 tahun 2006.

³⁰ Lihat Pasal 24 UU No 13 Tahun 2006.

5. Melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK;
6. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK ni nantinya akan diatur dengan Peraturan Presiden.³¹


³¹ Lihat pasal 25 UU No 13 Tahun 2006

Bab V Struktur Organisasi

5.1. Struktur Organisasi

UU PSK menyatakan LPSK akan terdiri atas, Pimpinan dan Anggota.³² Sedangkan pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota LPSK. Mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK akan diatur dengan Peraturan internal LPSK. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK. Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat ini nantinya akan diatur pula dengan Peraturan Presiden, yang rencananya akan ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk.³³



Undang-Undang No 13 Tahun 2006 hanyalah memberikan profile struktur organisasi yang sederhana, rencana pengembangan struktur organisasi LPSK nantinya akan dikembangkan sesuai dengan kepentingan LPSK sendiri melalui keputusannya internalnya. Oleh karena itu sebaiknya perlu segera dipikirkan mengenai struktur lembaga yang akan diterapkan di dalam lembaga ini. Baik menyangkut struktur pelaksanaan kerja, masalah kewenangan, *job desk* yang akan dilakukan, *asesment* kebutuhan staf, pola rekrutmen staf dan monitoring pelaksanaannya.

Penting pula di lakukan studi komparasi di berbagai program/lembaga perlindungan saksi di berbagai negara (profile lembaga) karena program dan lembaga ini di Indonesia masih sangat baru, dan belum memiliki pengalaman yang memadai dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban secara komprehensif. Dengan studi komparasi tersebut diharapkan LPSK dapat belajar banyak mengenai struktur organisasi kerja yang sesuai dilakukan di Indonesia.

³² Lihat Pasal 16 UU No 13 Tahun 2006.

³³ Lihat Pasal 18 UU No 13 Tahun 2006.

Contoh: Struktur Organisasi (Umum) Lembaga Perlindungan Saksi di Afrika Selatan

Undang-Undang Perlindungan Saksi di Afrika Selatan (Afsel) diberi mandat untuk membentuk suatu lembaga yang berada dalam sebuah Departemen Kehakiman yang dinamai "Lembaga untuk Perlindungan Saksi". Menurut UU ini, Menteri Kehakiman berwenang untuk mengurus secara administrasi mengenai lembaga ini dengan dibantu oleh Direktur Jenderal.

Setelah terbentuknya lembaga, Menteri Kehakiman kemudian harus menunjuk seseorang untuk menjadi Direktur bagi lembaga untuk Perlindungan Saksi yang harus memimpin jawatan tersebut. Direktur ini haruslah menjalankan kewenangan, melaksanakan fungsi dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya oleh atau dibawah undang-undang ini, dengan pengawasan dan petunjuk dari Menteri.

Direktur Jenderal dari Departemen Kehakiman boleh menunjuk seseorang sebagai Wakil Direktur yang di bawah pengawasan dan petunjuk Direktur. Wakil direktur ini ditugaskan untuk membantu direktur. Selain dibantu oleh wakilnya, Direktur dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan atau dibebankan kepadanya harus dibantu pula oleh para staf. UU Perlindungan Saksi di Afsel selain memberikan mandat lembaga untuk merekrut stafnya juga diberikan hak agar dibantu oleh staf atau pejabat lainnya di luar lembaga perlindungan saksi.

Staf/Pejabat tersebut meliputi :

- pejabat dari departemen kehakiman yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal untuk tujuan itu;
- pejabat-pejabat perlindungan saksi;
- pejabat-pejabat keamanan;
- pejabat-pejabat Departemen Pemerintahan lainnya yang diperbantukan untuk membantu Jawatan dalam layanan tertentu, sesuai perundang-undangan tentang pelayanan umum;
- orang-orang dari institusi atau organisasi publik atau lainnya yang dapat membantu lembaga perlindungan saksi tentang hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini dan yang dengan kesepakatan dengan organisasinya bersedia diperbantukan dalam lembaga perlindungan saksi
- bantuan-bantuan lain yang dapat diperoleh oleh Direktur.

Sumber: Undang-Undang Perlindungan Saksi di Afrika Selatan.

5.2. Keputusan LPSK

UU PSK menyatakan bahwa Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika dalam hal keputusan (musyawarah mufakat) tidak dapat dicapai, maka keputusan akan diambil dengan suara terbanyak. Apa yang dimaksud dalam keputusan ini dalam UU tidaklah begitu jelas. Dalam UU keputusan yang dimaksud terkait dengan kewenangan LPSK terutama dalam keputusan pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban.³⁴

Keputusan dan Kebijakan LPSK, yang didasari oleh musyawarah dan mufakat tidak sesuai dengan format pekerjaan LPSK. Pilihan terhadap model pengambilan keputusan seperti ini tidaklah tepat. karena model yang mengisyaratkan setiap anggota perlindungan saksi punya hak dan mandat yang sama seperti layaknya komisi-komisi yang sudah ada dalam prakteknya kurang memberi kontribusi yang positif karena seluruh keputusan dari komisi harus melalui rapat pleno, setiap anggota memiliki suara baik mendukung atau mem-veto sebuah kebijakan yang akan diambil oleh lembaga, hal ini sebaiknya di hindari, karena model ini tidak sesuai dengan kerja-kerja praktek perlindungan saksi yang dalam praktek di berbagai

³⁴ Lihat Bab III yang membahas kewenangan LPSK

negara diberikan dalam satu komando kerja yang berdasarkan protap atau bekerja dalam sistem yang baku.³⁵

³⁵ Lihat juga tawaran yang diusulkan Tim Pemerintah dalam PANJA dimana dikatakan “LPSK sebaiknya langsung bekerja dan memenuhi tanggungjawabnya jika ada masyarakat yang meminta perlindungan sehingga tidak lagi memerlukan pertimbangan atas dasar musyawarah diantara para anggotanya.”

Bab VI

Pembiayaan dan Anggaran LPSK

6.1. Sumber Pembiayaan dan Anggaran

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka setiap institusi maupun organisasi tentunya membutuhkan sumber daya yang memadai, antara lain dalam bentuk sumber daya finansial (anggaran). Demikian pula bagi LPSK.

UU No 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya yang tidak mengikat³⁶. Namun sumber utama tetaplah dari APBN. Hal ini hampir sama dengan pembiayaan-pembiayaan lembaga-lembaga negara lainnya yang telah ada di Indonesia. Sedangkan sumber lainnya yang tidak mengikat yang dimaksud adalah berupa hibah dan bantuan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Dalam Konteks APBN, umumnya pembagian anggaran dalam sebuah lembaga negara pada dasarnya dibagi dalam dua kategori yakni anggaran rutin dan anggaran pembangunan³⁷. Anggaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan baik pusat maupun daerah dan untuk membayar kewajiban hutang luar negeri ataupun hutang dalam negeri yang jatuh tempo dalam setiap tahun anggaran³⁸. Sedangkan anggaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang terbagi dalam beberapa sektor, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.³⁹

Mengenai proses anggaran, terutama terkait dengan model yang selama ini diterapkan dalam proses anggaran lembaga negara di Indonesia, LPSK harus mau tidak mau akan menghadapi tatacara dan proses anggaran yang sudah ada. Untuk hal ini maka kesiapan LPSK dalam mengiktui rentang proses anggaran harus pula dilakukan. Jangan sampai ketidak tahuan atas proses anggaran ini justru menghambat kerja-kerja LPSK dan disamping itu peran pemerintah, terutama pihak-pihak yang terkait dengan anggaran juga harus mendukung penjadwalan anggaran dari LPSK terkait dengan waktu penjadwalan pengajuannya, jangan sampai pula lembaga sudah berdiri namun anggaran belum turun.⁴⁰

³⁶ Pasal 27 UU No 13 Tahun 2006

³⁷ Anggaran rutin adalah komponen anggaran yang setiap tahunnya selalu ada, contoh dari anggaran rutin adalah belanja pegawai (gaji, tunjangan dan uang lembur), belanja barang/jasa (pembelian alat tulis kantor, pembayaran rekening listrik, air dan telepon, perawatan gedung kantor dll). Sedangkan yang dimaksud dengan anggaran pembangunan adalah pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan yang sifatnya tidak rutin. Contoh dari anggaran pembangunan ini adalah pembangunan gedung kantor, rehab gedung, pembelian mobil, pembelian tanah untuk pembangunan gedung kantor baru, dan lain-lain. Lihat Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pengelolaan Keuangan Pengadilan, Mahkamah Agung RI, 2003.

³⁸ Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, MA RI, 2003.

³⁹ Lihat Abdul Kholik, Kamus Istilah Anggaran, FITRA, Jakarta, 2002, hlm 7 dan 16.

⁴⁰ Lihat Kasus di PPAK dimana pada awal pembentukannya pemerintah belum memiliki anggaran sehingga Bank Indonesia yang membantu dengan memberikan dana hibah untuk operasional awal. Lihat Dr Yunus Husein, Problematika Kelembagaan Pada Awal Pembentukan PPAK, Permasalahan dan pemecahannya, makalah diskusi terbatas "Mencermati Problematika Lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK", yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007.

TAHAPAN /SIKLUS ANGGARAN


Setiap tahunnya lembaga negara akan melakukan proses perencanaan anggaran (penyusunan anggaran) di dalam lembaganya. Usulan anggaran tersebut terdiri dari anggaran rutin maupun anggaran pembangunan. Usulan anggaran rutin disebut dengan istilah Daftar Usulan Kegiatan (DUK), sedangkan usulan anggaran pembangunan disebut dengan istilah Daftar Usulan Program (DUP). Usulan anggaran tersebut kemudian di ajukan ke Departemen Keuangan (Depkeu) untuk anggaran rutin dan ke Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) untuk anggaran pembangunan. Setelah proses revisi dan sebelum pemerintah mengkonsolidasikan seluruh anggaran yang ada ke DPR dalam bentuk anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), biasanya dilakukan pembahasan antara Depkeu, Bappenas dan lembaga yang mengusulkan anggaran dengan Komisi DPR yang merupakan partner kerja departemen yang mengusulkan anggaran (untuk LPSK adalah Komisi III).

Tahap berikutnya adalah Presiden melalui Depkeu mulai menyiapkan RAPBN. Salah satu bahan pertimbangan penyusunan RAPBN ini dari segi belanja atau pengeluaran negara adalah berdasarkan hasil pembahasan DUK dan DUP yang diajukan oleh semua lembaga negara dan departemen lainnya kepada Depkeu (dan Bappenas). RAPBN yang telah disusun tersebut emudian diajukan presiden ke DPR untuk dibahas. Setelah mendapat persetujuan maka RAPBN tadi akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui sebuah UU. Berdasarkan UU tersebut kemudian Depkeu akan membuat Surat Pengesahan Anggaran Rutin (SPAR) dan Surat Pengesahan Anggaran Pembangunan (SPAP). Surat ini kemudian akan dikirimkan oleh Depkeu kepada lembaga penerima anggaran tersebut. SPAR dan SPAP kemudian diterjemahkan ke dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Program (DIP).

Selanjutnya adalah melaksanakan DIK dan DIP tersebut. Pelaksanaan anggaran ini harus dilakukan dalam tahun anggaran terkait. Setiap tahun anggaran dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Setelah dilaksanakan tentu anggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan. Proses pertanggungjawaban ini dilakukan secara bertingkat. Berdasarkan laporan keuangan yang telah disampaikan lembaga negara. Menteri Keuangan akan menyiapkan perhitungan anggaran negara dan jika perhitungan realisasi anggaran tersebut sudah final maka kemudian akan ditetapkan dalam sebuah UU tentang perhitungan anggaran negara.

Terhadap pelaksanaan anggaran (rutin dan pembangunan) juga dilakukan pengawasan. Pengawasan ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung pihak yang melaksanakan anggaran sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sumber: Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pengelolaan Keuangan Pengadilan, Mahkamah Agung RI, 2003.



6.2. Dukungan Biaya bagi Program LPSK

Untuk sebuah lembaga perlindungan saksi maupun untuk program perlindungan bisa dikatakan membutuhkan dukungan keuangan (financial) yang cukup besar. Apalagi dalam konteks LPSK di Indonesia yang memiliki mandat untuk melakukan dukungan (*support*) korban seperti yang dimaksud dalam UU No 13 Tahun 2006.⁴¹

Sebagai contoh, dalam hal pembiayaan program di Inggris di sebuah unit program perlindungan saksi di Starcthclyde. Pada tahun 1996 saja, membutuhkan kira-kira sebesar 311.000 poundsterling, untuk mendirikan dan membiayai program perlindungan saksi.⁴² Pengeluaran untuk satu kasus pada kurun waktu tahun 1996-1998, untuk saksi perseorangan sangat bervariasi, meskipun biaya rata-rata tiap kasus 2.800 pounsterling, dalam beberapa kasus lainnya biayanya bisa mencapai 10.000 pounsterling, dan dalam kasus lainnya bisa kurang pula dari 100 poundsterling. Hal ini karena perlindungan yang diberikan bervariasi tergantung pada faktor-faktor lainnya.

Umumnya dari berbagai program yang lebih dahulu ada di berbagai negara, biaya untuk program perlindungan saksi bisa dibagi menjadi dua bagian pembiayaan yakni: biaya umum, yang mencakup hal-hal rutin seperti pembiayaan staf, kendaraan, kantor, komunikasi, dll dan biaya khusus, yang berhubungan dengan kasus perlindungan saksi tertentu.⁴³ Yang akan dipaparkan selanjutnya. Namun paparan dibawah ini belum mencakup pula biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh lembaga dalam kaitannya dengan hak reparasi korban seperti: kompensasi, restitusi maupun bantuan korban lainnya seperti yang dimaksud dalam UU No 13 Tahun 2006.

6.3. Biaya Umum Program

A. Pembiayaan Staf

Pembiayaan staf (termasuk pula komisionernya) dalam program perlindungan ini mencakup gaji dan biaya waktu tambahan (*overtime*) dari para staf dan juga petugas yang diperbantukan dalam program. Yang perlu diperhatikan bahwa jumlah keseluruhan dari pembiayaan staf berbeda-beda dari tahun ke tahun tergantung dari beban kerja program dan lembaga.

B. Pembiayaan Kendaraan (transportasi)

Dalam pelaksanaan program perlindungan sebagian besar petugas di tahap-tahap awal perlindungan akan melakukan antar-jemput saksi, dari dan ke berbagai lokasi misalnya untuk melihat rumah sementara, atau rumah baru (relokasi), atau bertemu dengan petugas atau hadir dalam sidang-sidang pengadilan. Untuk menjalankan program demikian Lembaga biasanya membeli kendaraan operasional, termasuk pula disini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatannya, atau biaya menyewa kendaraan tambahan dan biaya bahan bakarnya.

⁴¹ Masalah biaya ini pula yang membuat pihak-pihak departemen terkait, yang ditugaskan untuk mendirikan lembaga ini (melalui pembentukan PP), bingung untuk menetapkan kerangka kerja dari lembaga ini. Di satu sisi ada keengganan, untuk memberikan biaya yang besar bagi lembaga dan program ini karena alokasi anggaran yang cukup besar pastinya akan membebani APBN. Tapi di sisi lain UU telah menetapkan fungsi lembaga ini yang memang cukup besar. Masalah "biaya keadilan" dalam kerja LPSK yang menjadi problematik dalam konteks ini adalah pilihan untuk menetapkan hak kompensasi, restitusi maupun bantuan bagi korban

⁴² Biaya diberikan oleh anggaran negara dalam hal ini *Scotland Office* dan dana yang dikutip dari Program Pengelolaan Uang Hasil Kejahatan Narkotika.

⁴³ Nicholas. R. Fye, *Perlindungan terhadap saksi terintimidasi*, ELSAM, 2006, hlm 80.

C. Pembiayaan Komunikasi

Pelaksanaan program yang efisien memerlukan istem komunikasi yang baik. Telepon selular mialnya, tidak hanya penting bagi staf program yang menghabiskan waktu cukup banyak di luar kantor tapi juga penting bagi para saksi yang bisa digunakan untuk mengurangi kekhawatiran mereka selama perlindungan.

D. Biaya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM

Semua staf program sebaiknya mengikuti pelatihan, kursus atau training perlindungan saksi baik yang diadakan oleh lembaga maupun pihak lainnya (Nasional maupun Internasional). Biaya tersebut harus cukup *signifikan* membantu pengembangan kualitas para staf dan petugas di lembaga ini.

E. Pengeluaran lainnya

Sebagai tambahan dari biaya yang disebutkan diatas lembaga atau program juga harus menyiapkan biaya-biaya untuk membangun kemampuan operasional umum mereka. Biaya ini termasuk biaya pengelolaan dan perawatan bangunan seperti biaya listrik, pendingin ruangan, air, pengaman gedung dan bangunan, asuransi gedung dll. Biaya untuk mempersiapkan piranti kantor seperti jaringan internet, komputer, laptop, mesin penghancur kertas, database, dan barang-barang lainnya yang digunakan untuk membantu dalam hal melindungi saksi, misalnya alat pelindung pribadi (jenis senjata tertentu), kaca anti peluru, baju atau jaket anti peluru, berjenis-jenis alarm, kamera pengintai dan jenis lainnya, koper untuk memindahkan barang-barang tertentu (baik milik petugas atau saksi), kursi mobil untuk anak-anak dan banyak lagi.

F. Pendirian “rumah aman” (*safe house*)

Satu ruang lingkup dari pengeluaran adalah penggunaan atau pendirian “rumah aman” yang menyediakan akomodasi darurat jangka pendek (biasanya tidak lebih dari dua minggu, walaupun durasinya juga berbeda-beda, tergantung konteks kasus, dan tergantung kebutuhan), untuk para saksi maupun orang terkait dengan saksi (misalnya keluarga). Anggaran menggunakan rumah aman harus ada dalam program perlindungan. Apakah lembaga ingin membangun sendiri, atau menyewa dari pihak-pihak lainnya, adalah pilihan strategis dari lembaga.

Namun untuk menghemat akomodasi sementara (relokasi sementara) lembaga perlu juga menyiapkan dan bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang selama ini sudah memiliki program “safe house”, sehingga besarnya pembiayaan dapat dikurangi dalam implentasinya. Hal ini dimungkinkan, asalkan perlindungan dan kerahasiaan program dapat dilindungi.⁴⁴

6.4. Biaya Khusus Program

Biaya lain yang akan dibutuhkan oleh lembaga perlindungan adalah berkenaan dengan biaya-biaya khusus yang dikeluarkan untuk perlindungan khusus yang diberikan kepada saksi. Beberapa hal yang mempengaruhi besarnya biaya tiap kasus yang dilindungi meliputi berbagai faktor, termasuk di dalamnya adalah: apakah saksi memiliki keluarga yang membutuhkan perlindungan, waktu yang dihabiskan oleh saksi di tempat tinggal sementara, standar kehidupan saksi, perubahan jenis ancaman yang mengancam saksi, dan hak saksi atas bantuan keuangan. Meskipun biaya-biaya diatas sudah cukup mewakili pengeluaran untuk tiap kasus perlindungan namun akan selalu ada kemungkinan biaya yang lebih besar,

⁴⁴ Lihat Supriyadi W Eddyono, UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan, UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan mengatur mengenai masalah kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat yang telah memiliki fasilitas rumah aman. Organisasi masyarakat tersebut di fasilitasi dan di koordinasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi.

misalnya lokasi baru untuk saksi berhasil ditemukan dan adanya perpindahan saksi lebih jauh dari tempat yang sekarang diperlukan. Secara keseluruhan, beragamnya faktor yang mempengaruhi biaya di kasus manapun dan ketidakpastian pengeluaran di masa yang akan datang membuat makin sulit untuk memprediksi dengan tepat biaya yang dikeluarkan untuk membantu saksi.

Bab VII

Kerjasama Antar Lembaga

7.1. Kerjasama dengan Lembaga atau Instansi lainnya

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan maka instansi terkait, sesuai dengan kewenangannya, wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁴⁵

Dari paparan tersebut terlihat bahwa LPSK dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. Hal ini memang sudah seharusnya diberikan. Karena sudah menjadi *platform* umum, bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga⁴⁶. Dengan memakai *platform* ini, maka lembaga perlindungan saksi dalam melakukan perlindungan terhadap saksi tentunya menyadari bahwa kerja-kerja lembaga akan melibatkan banyak dukungan dari instansi lain. Apalagi jika dilihat dari segi geografis, dimana luasnya wilayah negara seperti di Indonesia maka tidaklah mungkin LPSK akan bekerja efektif jika tidak bekerjasama dengan instansi lainnya.

Sebagai contoh, berkaitan dengan intimidasi dan ancaman yang serius yang melibatkan relokasi saksi baik relokasi sementara maupun permanen, kerjasama antar-lembaga dengan program perlindungan saksi sangatlah penting baik dalam mengamankan perpindahan saksi dari rumah mereka dengan komunitas baru. Misalnya, akomodasi harus segera ditemukan, catatan atau rekam medis maupun sekolah harus dipindahkan, demikian juga mengenai catatan keuangan yang terkait dengan bank, demikian pula keberlanjutan dalam hal pekerjaan. Namun jika seseorang merupakan saksi yang berisiko terkena intimidasi yang serius yang mungkin juga akan mengancam jiwanya maupun keluarganya dan memiliki kemungkinan akan ada usaha dari pihak lain untuk melacak keberadaannya, maka sangatlah penting bila hubungan dengan lembaga-lembaga terkait dilakukan secara cepat dan aman.


Oleh karena penting sekali dilakukan oleh LPSK di Indonesia untuk melakukan pemetaan yang komprehensif berkenaan dengan dukungan dari lembaga atau instansi terkait, melakukan pendalaman peran yang mungkin bisa dilakukan oleh masing-masing lembaga dan mengidentifikasi beberapa isu yang perlu diperhatikan yang akan muncul dari hasil kerjasama antara lembaga lain.

Terkait dengan kerjasama antar lembaga/instansi, maka perlu diperhatikan beberapa hal. *Pertama*, para ahli atau pejabat-pejabat dari lembaga terkait dengan lembaga perlindungan saksi haruslah memberikan tanggapan yang efektif dan konsisten. *Kedua*, walaupun kerjasama telah dilakukan namun dengan membatasi hubungan dengan beberapa orang di tiap lembaga, maka risiko yang membahayakan saksi dapat diperkecil. *Ketiga*, hubungan antar lembaga yang kuat yang dibangun di antara para staf maupun pejabat lembaga perlindungan saksi dengan pejabat lembaga lain sangatlah penting saat menangani masalah-masalah yang mungkin timbul saat membantu para saksi dan korban.

⁴⁵ Lihat Pasal 36 UU No 13 Tahun 2006.

⁴⁶ Lihat Nicholas R. Fyfe, *Perlindungan Saksi Terintimidasi*, ELSAM, 2006

Oleh karena itu pula maka hubungan antar lembaga tersebut harus di dukung dan difasilitasi oleh presiden,



karena LPSK bertanggungjawab pula kepada Presiden. Posisi Presiden sebagai posisi yang sangat sentral dalam mendukung kerja LPSK sekaligus sebagai posisi yang membawahi masing-masing departemen atau lembaga terkait lainnya. Sebagai bahan awal, lihat peran masing-masing lembaga atau instansi terkait dalam tabel di bawah ini.

Lembaga	Peran
Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan keamanan dan penjagaan dalam program perlindungan Penerima <i>benefit</i> (sebagai penyelidik yang saksinya dilindungi)
Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan administrasi (pihak perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan intimidasi) Penerima <i>benefit</i> (sebagai penuntut umum yang saksinya dilindungi) Dukungan untuk informasi hasil pengadilan, putusan atau pembebasan pelaku.
Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan untuk perlindungan dalam sidang pengadilan, misalnya: merubah format ruang sidang, mempersiapkan sidang tertutup,

	<i>teleconference, dsb.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan untuk informasi hasil pengadilan
Departemen Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan untuk perubahan status administrasi kependudukan dll
Departemen Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan untuk pengobatan medis dan psikososial • Dukungan untuk perubahan catatan medik, <i>face off</i> dll
Departemen Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan perlindungan bagi saksi dalam status narapidana: pemindahan tahanan, penjagaan khusus dalam LP dll
Departemen Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan perubahan akte, ijazah dan administrasi pendidikan • Dukungan untuk menyediakan sekolah bagi saksi/keluarga saksi yang mendapat relokasi
Departemen yang menangani masalah perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan tempat tinggal sementara/permanen bagi saksi. • Dukungan untuk mempermudah akses akan relokasi dan adminitrasinya.
Komisi khusus: KPK, Komnas HAM, PPAK, BNN , dll	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan administrasi (pihak perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan intimidasi) • Penerima <i>benefit</i> (yang saksinya dilindungi) • Dukungan perlindungan yang mungkin ada berdasarkan kewenangannya.
Kepala Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan untuk akses relokasi di wilayahnya • Dukungan untuk kemudahan administrasi
Departemen Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pemindahan tenaga kerja • Dukungan pemberian pekerjaan bagi saksi
Dan sebagainya	Masih banyak lagi pihak terkait yang bisa bekerjasama dalam program perlindungan yang belum tercakup dalam tabel ini

7.2. Kerjasama dengan Lembaga Swasta dan Organisasi Masyarakat lainnya.

Disamping itu LPSK sangat perlu untuk berkerja sama dengan masyarakat baik pihak swasta maupun organisasi masyarakat, dalam rangka memberikan perlindungan. Perlu dikemukakan bahwa saat ini sudah banyak masyarakat secara swadaya membentuk *task force* perlindungan saksi bagi kasus-kasus tertentu seperti: pemberian rumah aman/rumah singgah (*safe house*) sementara bagi kasus-kasus kekerasan seksual dan KDRT baik bagi korban perempuan maupun anak.

Untuk mensinergikan perlindungan maka UU PSK harus pula membuka kerja sama dengan masyarakat, disamping itu hal ini berguna pula bagi LPSK baik secara logistik maupun dukungan sumber daya

perlindungan. Dalam prakteknya LPSK juga akan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga seperti ini⁴⁷

Lembaga masyarakat	Peran yang mungkin
Organisasi Masyarakat, NGO dlll	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan keamanan dan penjagaan dalam program perlindungan • Dukungan akomodasi dan “safe house”
Asiosi Perumahan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan tempat tinggal sementara/permanen bagi saksi. • Dukungan untuk mempermudah akses akan relokasi dan admsitrasinya.
Dan lain sebagainya	Masih banyak lagi pihak diluar pemerintah yang bisa bekerjasama dalam program perlindungan yang belum tercakup dalam tabel ini

⁴⁷ Sebagai contoh UU Perlindungan Saksi di Afsel yang memberikan kewenangan bagi Lembaga Perlindungan untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga masyarakat lainnya yang lebih awal telah memberikan perlindungan terhadap saksi sebelum adanya UU perlindungan Saksi.

Bab VII Penutup

7.1. Kesimpulan

Dari pemetaan terhadap lembaga perlindungan saksi dan korban yang mencakup sistem dan organnya seperti yang diatur dalam UU PSK, dapatlah disimpulkan terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut secara umum disebabkan karena beberapa hal yakni: (1) Undang-Undang tersebut tidak secara spesifik dan sungguh-sungguh mengatur mengenai masalah kelembagaannya di LPSK⁴⁸. (2) Walaupun pengaturan secara umum dilakukan namun penjelasan maksud dari pasal tersebut tidak tereksplorasi dengan memadai di dalam bagian penjelasannya. (3) Minimnya pengetahuan para perumus undang-undang ini terhadap profile kelembagaan dalam konteks perlindungan saksi dan korban (terutama mengenai di praktek berbagai negara lain), mengakibatkan aturan-aturan mengenai kelembagaannya menjadi relatif sama dengan format lembaga-lembaga lainnya di Indonesia. (4) Adanya inkonsistensi dalam mengatur masalah kelembagaan yang dilatarbelakangi dengan kemampuan negara.

Kelemahan-kelemahan tersebut dari kajian ini yakni menyangkut:

- Masalah kewenangan: Minimnya mandat dan kewenangan dari LPSK, termasuk kewenangan anggota LPSK dan tidak adanya aturan yang mengatur masalah delegasi kewenangan antar pemimpin dan anggota lembaga.
- Kedudukan LPSK: kedudukan lembaga yang mandiri tidak disertai dengan kewenangan yang memadai. Di samping itu kemungkinan terjadinya sengketa kewenangan dan masalah eksistensi antar instansi pemerintah atau lembaga negara akan mempersulit kedudukan lembaga ini. Kemudian kedudukan yang mandiri ini akan menimbulkan kesulitan pula dalam melakukan koordinasi kerja.
- Keanggotaan LPSK: Undang-undang terlalu membatasi syarat keanggotaan dari LPSK. Syarat keanggotaan yang didasarkan pada keterwakilan (representasi) lembaga lainnya dikhawatirkan akan mengurangi status kemandirian yang dimandatkan terhadap LPSK. Pembatasan umur terhadap calon anggota LPSK yakni 40 tahun juga tidak menjamin terpilihnya calon-calon yang berkualitas, demikian pula pembatasan terhadap ruang lingkup profesi atau latar belakang keilmuan calon yang dimandatkan oleh undang-undang ini tidak sesuai dengan standar program perlindungan yang akan menjadi tugas LPSK
- Struktur dan Pelaksanaan Tugas: struktur organisasi yang ada dalam undang-undang sangatlah umum dan hampir sama dengan struktur lembaga lainnya. Peran sekretaris yang tidak begitu jelas diatur dalam undang-undang akan menyulitkan posisinya dalam struktur organisasi lembaga. Pengambilan keputusan LPSK yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam hal keputusan pemberian perlindungan dan bantuan bukanlah pilihan yang baik.
- Pembiayaan dan Anggaran: prosedur pembiayaan yang diatur oleh UU PSK merupakan prosedur yang umum dilakukan oleh lembaga/instansi negara lainnya. Namun perlu perhatian akan ketersediaan dukungan finansial yang memadai, terutama dukungan pembiayaan dalam paruh waktu pengajuan anggaran. Prosedur birokrasi juga menjadi masalah dalam penyediaan biaya.

⁴⁸ Pengaturan masalah kelembagaan lembaga perlindungan saksi dalam Undang-undang No 13 Tahun 2006 hanya di dominasi mengenai permasalahan pemilihan anggotanya.

- Kerjasama Antar Lembaga; walaupun undang-undang menyatakan bahwa lembaga terkait lainnya wajib melakukan tugas yang dibebankan oleh LPSK, namun dikhawatirkan hal ini tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dan komitmen dari Presiden dan DPR.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan paparan diatas maka perlu direkomendasikan:

- Masalah kewenangan: perlunya upaya untuk meminimalisir problem akibat lemahnya mandat dan kewenangan dari lembaga perlindungan saksi, termasuk kewenangan anggotanya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan dukungan dan fasilitasi Presiden dengan membuat kesepakatan-kesepakatan kerjasama antar lembaga negara/instansi pemeriha lainnya atau pembuatan peraturan yang memperkuat kewenangan LPSK. Perlunya pembuatan aturan yang mengatur masalah delegasi kewenangan antar pemimpin dan anggota lembaga. Aturan ini bisa dilakukan dengan membuat peraturan internal lembaga.
- Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi: untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa kewenangan dan masalah eksistensi antar instansi pemerintah atau lembaga negara yang mempersulit kedudukan lembaga dalam melakukan koordinasi kerja perlu dibuat kesepakatan-kesepakatan bersama antar lembaga/instansi terkait.
- Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi: diperlukan pembuatan peraturan mengenai tatacara pemilihan anggota LPSK yang lebih partisipatif dan tranparan terhadap publik untuk mengurangi kelemahan dari UU tersebut. Perlunya dianulir batasan umur dalam pencalonan anggota LPSK. Perlunya diperluas cakupan latarbelakang keilmuwan dan profesi yang akan mendukung kerja-kerja LPSK.
- Struktur dan Pelaksanaan Tugas: struktur organisasi yang ada dalam undang-undang sangatlah umum. Dan hampir sama dengan struktur lembaga lainnya. Peran sekertaris yang tidak begitu jelas diatur dalam undang-undang ini akan menyulitkan posisinya dalam struktur organisasi lembaga. Pengambilan keputusan LPSK yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam hal keputusan pemberian perlindungan dan bantuan bukanlah pilihan yang baik.
- Pembiayaan dan Anggaran: perlu perhatian akan ketersediaan dukungan finansial yang memadai, terutama dukungan pembiayaan dalam paruh waktu pengajuan anggaran. Perlu disikapi mengenai prosedur birokrasi yang menjadi masalah dalam penyediaan biaya. Perlu melakukan pengkajian dalam menentukan anggaran lembaga, dengan melihat perbandingan anggaran kebutuhan di beberapa lembaga perlindungan saksi di negara lain.
- Kerjasama Antar Lembaga; kerjasama antar lembaga perlu segera di tindaklanjuti secara lebih baik dengan membuat perjanjian-perjanjian kerjasama antar lembaga. LPSK juga perlu menyiapkan staf khusus/humas berkaitan dengan hubungan antar lembaga yang didukung oleh pimpinan lembaganya dan difasilitasi oleh Presiden.

Daftar Pustaka

Abdul Kholik, Kamus Istilah Anggaran, FITRA, Jakarta, 2002.

Denny Indrayana, Komisi Negara Independen, Evaluasi kekinian dan Tantangan Masa Depan, makalah diskusi terbatas “mencermati Problematika Lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK”, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007

Dina Zenita, Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman, ICW, 2006

ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Notulensi Seminar dan FGD dengan tema “Mencari Format LPSK yang Ideal” yang dilaksanakan di Hotel Cemara tanggal 16 Februari 2007

ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi Notulensi Diskusi terbatas dengan tema “Mencermati Problematika Lembaga Negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK” yang dilaksanakan di Hotel Cemara tanggal 7 maret 2007

Mahkamah Agung, Kertas kerja pembaruan sistem pengelolaan keuangan Pengadilan, Mahkamah Agung RI, 2003.

Mahkamah Agung, Cetak biru pembagunan Mahkamah Agung, MA RI, 2003.

Nicholas R. Fyfe, Perlindungan Saksi Terintimidasi, ELSAM, 2006.

Pete Earley dan Gerarld Shur, WITSEC: Pengalaman program perlindungan Saksi Federal AS, ELSAM, 2005

Supriyadi Widodo Eddyono dan Betty Yolanda, Saksi dalam Ancaman: Dokumentasi Kasus, ELSAM, 2004

Supriyadi Widodo Eddyono, UU Perlindungan Saksi Belum Progresif, ELSAM-Koalisi Perlindungan Saksi, 2006.

Supriyadi Widodo Eddyono, Pemberian perlindungan Saksi di Amerika Serikat, ELSAM, 2004.

Supriyadi Widodo Eddyono, UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan, 2005.

Supriyadi Widodo Eddyono, UU Perlindungan Saksi di Quenssland , 2005.

Supriyadi Widodo Eddyono, Perlindungan Saksi dalam UU Perlindungan Saksi di Kanada, 2006.

Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Yunus Husein, Problematika Kelembagaan Pada Awal Pembentukan PPAK, Permasalahan dan pemecahannya, makalah diskusi terbatas “Mencermati Problematika Lembaga negara, rekomendasi bagi pembentukan LPSK”, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007

LAMPIRAN

Profil Penulis

Supriyadi Widodo Eddyono, lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini bekerja di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinator Bidang Hukum. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi - yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban - serta mejadi pengurus di Aliansi Nasional Reformasi KUHP, sebuah aliansi yang melakukan advokasi terhadap RUU KUHP. Selain itu bergabung juga dalam sebuah kelompok studi "The Institute for Criminal Justice Reform, ICJR", yang secara khusus memberi perhatian kepada *Criminal Justice Reform* di Indonesia.

Bersama Rakyat Membasmi Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) lahir pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang bersih dan bebas dari KKN. Ide pembentukan Organisasi Non Pemerintah (Ornop) ini diprakarsai oleh beberapa tokoh masyarakat aktivis Ornop yang memiliki integritas dan komitmen akan pemerintahan yang demokratis, transparan dan bersih dari KKN. Pendirian ini bukan tanpa sebab, dilatarbelakangi oleh korupnya pemerintahan Soeharto yang mewariskan bibit-bibit korupsi, kelompok masyarakat merasa perlu berbicara dan bertindak dalam persoalan ini.

Korupsi tidak saja mendominasi wilayah eksekutif dan legislatif (*political corruption*), tetapi juga lembaga yudikatif (*judicial corruption*), bahkan di wilayah-wilayah sosial seperti bantuan asing, pengungsi dan bencana alam (*humanitarian corruption*) tidak terlepas dari praktek korupsi. Pendek kata, nyaris tidak ada ruang kehidupan yang bebas dari korupsi. Realitas ini diterima masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan yang menyimpang.

Krisis ekonomi yang nyaris melumpuhkan kehidupan masyarakat Indonesia pada tahun 1997, banyak yang menuding, dipicu atau diperburuk oleh masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Monopoli, proteksi, dan sumber daya ekonomi yang vital diberikan atas nama kepentingan nasional kepada kerabat dan konco penguasa. Birokrasi dan hukum hanya melayani penguasa dan mereka yang sanggup membelinya. Sementara rakyat harus membayar mahal untuk pelayanan umum yang buruk.

Korupsi di tingkat elit ditimbulkan oleh adanya sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi di tangan presiden, tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas publik. Kekuasaan presiden tidak bisa dikontrol karena DPR telah disubordinasi dan kekuatan *civil society* menjadi tidak berdaya karena mendapat regimentasi yang begitu dahsyat. Praktis pembagian kekuasaan tidak terjadi dan karenanya *checks and balances* dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil menjadi macet.

Korupsi di tingkat birokrasi rendah terjadi selain sebagai konsekuensi dari korupsi di tingkat elit, tetapi juga karena gaji pegawai negeri yang rendah dan terbukanya peluang di dalam sistem birokrasi yang panjang dan sentralistis. Praktik suap-menyuap antara penyelenggara negara dan masyarakat adalah pemandangan sehari-hari yang membentuk moral korupsi sehingga korupsi dirasakan sulit untuk diberantas.

Aktor utama korupsi adalah pemerintah dan sektor swasta, dan rakyat banyak adalah korban utamanya. Karenanya ICW percaya bahwa gerakan anti korupsi harus bertumpu pada pemberdayaan rakyat untuk mengimbangi kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Hanya dengan cara itu reformasi kebijakan di bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial yang mendukung pemerintahan yang bersih dari korupsi dapat diwujudkan.

Karena itu ICW memiliki misi pemberdayaan masyarakat baik dalam memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial. Maupun memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Sedangkan dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran untuk memfasilitasi kesadaran dan pengorganisasian masyarakat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik. Penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Mendorong prakarsa masyarakat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta masyarakat luas untuk diadili dan mendapat sanksi sosial. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi. Menggalang kampanye publik guna mendesak reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Serta memfasilitasi penguatan *good governance* di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

Sekretariat

Jl. Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan 12740

Telp. 021 7901885, 7994015 Fax. 7994005

Homepage: <http://www.antikorupsi.org>

Email : icwmail@indosat.net.id

ICJR

The Institute For Criminal Justice Reform

ICJR merupakan sindikasi individu-individu yang melakukan kajian independen, memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the *Rule of Law*. Demokrasi sendiri hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *rule of law*.

Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia harus mewarnai proses pelembagaan demokrasi yang berjalan. ICJR berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *rule of law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Secara lebih spesifik, ICJR bertujuan : *pertama*, memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih baik dibidang peradilan pidana, baik dalam kerangka legalnya maupun dalam kerangka prevensi kejahatan (*crime – preventaton policies*); *kedua*, memberikan kontribusi dalam konteks reformasi institusi-institusi yang terkait dengan bekerjanya sistem peradilan pidana, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan (*correction*), dan lembaga perlindungan saksi; *ketiga*, membantu meningkatkan kapasitas dan mentransformasi nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar kedalam institusi-institusi peradilan pidana; *keempat*, memberikan wadah dan sarana bagi civil society terlibat secara konstruktif dalam upaya mereformasi sistem peradilan pidana.

Sekretariat :

Jl Merdeka Barat

Perum Griya kencana Blok AM No 3

Depok II Tengah. Telp: (021) 7700997.

Email: ICJR@gmail.com.

Website: www.criminaljustice.com

Profil

KOALISI PERLINDUNGAN SAKSI

Sejarah

Koalisi Perlindungan Saksi merupakan gabungan dari beberapa LSM/NGO yang fokus pada isu perempuan dan anak, korupsi dan kejahatan terorganisir, Hak Asasi Manusia, lingkungan, pers, dan buruh migran. Selain di Jakarta, Koalisi Perlindungan Saksi juga terbentuk di beberapa kota di Indonesia. Koalisi ini dibentuk dengan tujuan menguatkan jaringan advokasi untuk disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi serta advokasi terhadap beberapa kasus-kasus yang menyangkut saksi dan atau korban.

Beberapa kegiatan telah dilakukan oleh Koalisi Perlindungan Saksi - yang sudah terbentuk sejak tahun 2001- terutama difokuskan pada pembuatan dan penyempurnaan RUU Perlindungan Saksi serta sosialisasi mengenai pentingnya saksi dan korban mendapatkan perlindungan, melakukan advokasi dalam proses legislasi RUU Perlindungan Saksi dan Korban di DPR RI, serta mendorong berbagai kebijakan pemerintah untuk merealisasikan perlindungan saksi dan korban pasca disahkannya UU No. 13 Tahun 2006.

Anggota Koalisi

Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Wahana Lingkungan (WALHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH APIK), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), JARI INDONESIA, Aliansi Jurnalisme Independen (AJI), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI FH UI), Konsorsium Buruh Migran (KOPBUMI), Tim Advokasi Pembela Aktivis Lingkungan (TAPAL), P3I (Perhimpunan Pembela Publik Indonesia), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS), Institut Titian Perdamaian (BAKUBAE), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JAKARTA, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Migran Care, Institut Perempuan Bandung, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), DEMOS, Solidaritas Perempuan, Mitra Perempuan, LPHAM, SANKSI BORNEO, Transparancy Internasional Indonesia (TII), Masyarakat Anti Korupsi Surabaya (MARAkS), Bali Corruption Watch (BCW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, TELAPAK Bogor, SOMASI Mataram NTB, Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), Pusat Informasi dan Advokasi Rakyat (PIAR) Kupang, GEMAWAN, LPSHAM Palu, Lembaga Bina Kesadaran Hukum Indonesia (LBKHI) Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Sekretariat Koalisi Perlindungan Saksi

1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jl. Siaga II No 31 Pejaten Barat Jakarta 12510 Indonesia
Tel : (62-61) 797 2662, 791 92564 Fax : (62-61) 791 92519
Email : elsam@nusa.or.id website : www.elsam.or.id

2. Indonesia Corruption Watch (ICW)

Jl. Kalibata Timur IV D No. 6 Jakarta Selatan 12740
Telp. 021 7901885, 7994015 Fax. 7994005
Homepage : <http://www.antikorupsi.org> Email : icwmail@indosat.net.id

Kertas Kerja (*Position Paper*)” Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal” dimaksudkan untuk mencermati berbagai kendala kelembagaan dan mencari jalan keluar dalam bentuk rekomendasi umum yang ditujukan kepada para pihak yang nantinya bertanggungjawab atas pelaksanaan UU PSK khususnya pemerintah dan anggota LPSK. Dari pemetaan ini diharapkan dapat diambil sikap dan tentunya dapat meminimalisir berbagai kelemahan yang ada dalam UU PSK sekaligus mendorong agar LPSK yang nantinya terbentuk dapat efektif, berdaya dan berguna bagi upaya perlindungan saksi dan atau korban.

